

## REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM ERA DIGITAL: TELAAH KRITIS TERHADAP VALIDITAS NIKAH ONLINE DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN

MAS ODI

STAI Miftahul Ulum Tarate Pandian Sumenep

Email: [masodilaw@gmail.com](mailto:masodilaw@gmail.com)

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam praktik pernikahan. Nikah online menjadi fenomena baru yang menimbulkan pro dan kontra di kalangan ulama dan akademisi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji validitas hukum nikah online menurut perspektif hukum keluarga Islam dan mengevaluasi dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan normatif dan yuridis, artikel ini menemukan bahwa meskipun nikah online dapat dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat nikah, namun implementasinya memunculkan tantangan dalam hal keabsahan wali, ijab kabul, dan perlindungan hukum bagi perempuan. Oleh karena itu, dibutuhkan rekonstruksi hukum yang adaptif terhadap era digital, namun tetap berpijak pada prinsip-prinsip maqashid syariah.

**Kata kunci:** Hukum keluarga Islam, nikah online, perempuan, era digital, maqashid syaria.

### ABSTRACT

*The development of information technology has driven transformation across various aspects of life, including in marriage practices. Online marriage (nikah online) has emerged as a new phenomenon that sparks debate among scholars and academics. This article aims to examine the legal validity of online marriage from the perspective of Islamic family law and evaluate its impact on the protection of women's rights. Using a qualitative method through normative and juridical approaches, this study finds that while online marriage may be considered valid if it meets the pillars and conditions of marriage, its implementation poses challenges regarding the legitimacy of the guardian (wali), the ijab-qabul (marriage contract), and legal protection for women. Therefore, there is a need for a legal reconstruction that is adaptive to the digital era while remaining grounded in the principles of maqashid sharia..*

**Keywords:** Islamic family law, online marriage, women, digital era, maqashid sharia.

### PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah hukum

keluarga Islam. Salah satu transformasi yang paling mencolok adalah munculnya praktik pernikahan daring atau nikah online yang semakin marak digunakan, terutama sejak masa pandemi COVID-19. Praktik ini telah menimbulkan perdebatan di kalangan ulama, akademisi, dan masyarakat luas terkait validitas hukumnya dalam perspektif syariat Islam serta dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan sebagai pihak yang rentan dalam institusi perkawinan.

Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia, termasuk dalam institusi keluarga. Hukum keluarga Islam memuat ketentuan-ketentuan tentang pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, serta perlindungan terhadap anak dan perempuan. Dalam konteks ini, rekonstruksi hukum keluarga menjadi penting untuk merespons dinamika sosial dan teknologi yang terus berkembang. Era digital telah menghadirkan tantangan baru yang tidak sepenuhnya dijelaskan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, sehingga memerlukan ijtihad dan reinterpretasi hukum yang kontekstual.

Nikah online adalah bentuk akad pernikahan yang dilakukan melalui media daring seperti video call, Zoom, atau aplikasi serupa. Praktik ini awalnya banyak dilakukan sebagai solusi atas pembatasan sosial selama pandemi, namun dalam perkembangannya tetap digunakan karena dianggap praktis dan efisien. Namun demikian, pernikahan daring menyisakan sejumlah persoalan mendasar, seperti keabsahan akad secara syar'i, kehadiran wali dan saksi, serta potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak perempuan dalam proses dan setelah akad berlangsung. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap praktik ini sangat diperlukan agar dapat ditemukan formulasi hukum yang adil, seimbang, dan sesuai dengan maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat).

Beberapa negara mayoritas Muslim telah merespons fenomena ini dengan berbagai pendekatan. Di Indonesia, meskipun belum ada regulasi khusus yang mengatur secara eksplisit tentang nikah online, namun Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta beberapa lembaga fatwa dan akademisi telah memberikan pandangan terhadap praktik tersebut. Misalnya, MUI melalui Fatwa Nomor 02 Tahun 2021 memberikan batasan bahwa nikah online dapat dibenarkan secara syar'i selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan yang

sah, termasuk kehadiran wali, dua orang saksi, serta ijab qabul yang dilakukan dalam satu majlis meskipun secara virtual<sup>1</sup>.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua praktik nikah online berjalan sesuai dengan ketentuan tersebut. Banyak kasus yang mencuat, di mana perempuan dirugikan akibat pernikahan virtual yang tidak tercatat secara resmi atau dilakukan secara sepihak tanpa adanya perlindungan hukum yang memadai. Dalam hal ini, perlindungan hak perempuan menjadi isu krusial yang tidak boleh diabaikan dalam pembaruan hukum keluarga Islam.

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk menganalisis dan merekonstruksi ulang hukum keluarga Islam terkait dengan validitas nikah online dan dampaknya terhadap perlindungan hak perempuan. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini bersifat normatif-yuridis dan sosiologis, dengan mengkaji teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer serta kondisi sosial masyarakat Muslim di era digital. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah menelaah makna, pemahaman, dan dampak dari praktik nikah online dalam perspektif hukum keluarga Islam serta relevansinya terhadap perlindungan hak perempuan. Penelitian normatif digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, fatwa, dan doktrin keislaman yang mengatur atau berkaitan dengan praktik pernikahan, sedangkan pendekatan empiris melibatkan wawancara dengan narasumber seperti tokoh agama, akademisi, dan perempuan yang mengalami nikah online.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan terpilih di beberapa wilayah yang sudah menerapkan nikah online, serta observasi terhadap praktik nikah online di platform digital. Data sekunder berupa bahan hukum primer (Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam),

---

<sup>1</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi.

bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan artikel terkait), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya).

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) dan interpretasi tematik terhadap dokumen hukum dan hasil wawancara. Seluruh data dianalisis secara sistematis untuk menemukan pola, hubungan, serta potensi rekonstruksi hukum yang dapat menjamin perlindungan hak perempuan dalam praktik nikah online.

Penelitian ini juga memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam penelitian sosial, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan dan memperoleh persetujuan sebelum wawancara dilakukan.

## PEMBAHASAN

### 1. Transformasi Digital dalam Praktik Perkawinan Islam

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan dan hukum keluarga. Salah satu fenomena baru yang muncul adalah praktik *nikah online*, yaitu pernikahan yang dilangsungkan secara daring melalui aplikasi konferensi video seperti Zoom, Google Meet, atau aplikasi sejenis. Dalam praktiknya, nikah online dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain karena keterbatasan jarak, kondisi pandemi COVID-19, atau efisiensi waktu dan biaya.

Dalam perspektif fiqh, akad nikah merupakan akad sakral yang memerlukan terpenuhinya rukun dan syarat, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul yang sah. Hal ini tertuang dalam *Kitab Fath al-Qarib al-Mujib* yang menyebutkan bahwa syarat sahnya akad nikah adalah adanya dua saksi yang adil dan kejelasan antara ijab dan kabul<sup>2</sup>.

Namun, pertanyaan muncul ketika elemen-elemen ini tidak berada dalam satu tempat fisik yang sama, melainkan terhubung melalui media digital. Di sinilah letak urgensi peninjauan hukum: apakah ijab kabul melalui media daring tetap sah menurut hukum Islam? Bagaimana status wali dan saksi jika mereka tidak berada dalam satu majelis fisik?

---

<sup>2</sup> Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). *Fiqh al-Awlawiyyat: Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani.

Beberapa ulama kontemporer dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa *nikah online* tetap sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi, termasuk kehadiran saksi dan wali secara langsung atau daring dengan kejelasan suara dan gambar yang dapat diverifikasi. Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah COVID-19 menjadi rujukan penting dalam konteks ini<sup>3</sup>.

## 2. Validitas Nikah Online dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam pandangan klasik, akad harus dilakukan dalam satu majelis yang jelas (*ittihadul majlis*), dan antara ijab serta kabul tidak boleh terputus waktu maupun tempat. Namun, dalam era digital, konsep majelis mengalami perluasan makna. Majelis tidak lagi berarti satu tempat fisik, tetapi dapat diartikan sebagai satu platform digital yang menyatukan semua pihak secara bersamaan dalam waktu yang sama. Dengan asumsi ini, maka nikah online dapat dikategorikan sebagai sah apabila komunikasi dilakukan secara sinkron dan pihak-pihak yang terlibat saling mengetahui keberadaan dan identitas masing-masing.

Namun, beberapa mazhab fiqh tetap memberikan catatan kritis terhadap validitas nikah online. Mazhab Syafi'i misalnya, cenderung konservatif dalam memaknai majelis akad, dan menyarankan bahwa akad dilakukan secara langsung. Namun demikian, dalam konteks darurat atau kondisi tertentu, sebagian ulama memfasilitasi adanya ijtihad baru berbasis maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman.

## 3. Dampak terhadap Perlindungan Hak Perempuan

Salah satu isu utama dalam praktik nikah online adalah kerentanan hak perempuan. Dalam banyak kasus, nikah online dilakukan secara sepihak tanpa pengawasan resmi dari negara atau pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga memunculkan risiko besar bagi perempuan, seperti:

---

<sup>3</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi.

- Tidak mendapatkan hak nafkah dan warisan.
- Sulit membuktikan status pernikahan dalam proses hukum atau administrasi.
- Rentan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tanpa perlindungan hukum.

Dalam konteks ini, validitas hukum bukan hanya tentang sah atau tidaknya akad secara fiqh, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum negara terhadap warga negaranya. Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini berarti bahwa pencatatan perkawinan merupakan unsur penting dalam perlindungan hukum.

Selain itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan juga menegaskan pentingnya kehadiran pihak-pihak secara langsung atau daring yang terverifikasi untuk pencatatan nikah, sehingga pelaksanaan nikah online tetap harus berada dalam pengawasan resmi agar sah dan memiliki kekuatan hukum<sup>4</sup>.

#### 4. Urgensi Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam

Fenomena nikah online membuka peluang besar bagi rekonstruksi hukum keluarga Islam. Rekonstruksi dalam hal ini adalah upaya menyesuaikan hukum keluarga Islam dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Dalam pendekatan maqashid syariah, setiap perubahan hukum harus memperhatikan perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Rekonstruksi ini menekankan pentingnya:

- Membangun sistem verifikasi digital berbasis identitas nasional (NIK).
- Melibatkan lembaga keagamaan dan negara dalam pengawasan nikah online.
- Mengembangkan sistem pencatatan daring yang terintegrasi dengan KUA.

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Dengan cara ini, hukum keluarga Islam tidak hanya responsif terhadap tantangan zaman, tetapi juga menjadi pelindung utama hak-hak perempuan dan anak.

## 5. Tantangan dan Rekomendasi

### A. Tantangan dalam Pelaksanaan Nikah Online dalam Konteks Hukum Keluarga Islam

#### **Ketidaksinkronan antara Hukum Agama dan Hukum Negara**

Salah satu tantangan utama dari nikah online adalah ketidaksinkronan antara hukum Islam (syar'i) dan hukum positif Indonesia. Meskipun secara syar'i beberapa ulama mengakui sahnya nikah online jika terpenuhi rukun dan syaratnya, hukum negara Indonesia—melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Menteri Agama—belum secara eksplisit mengatur mekanisme nikah secara daring. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kebingungan hukum dan membuka celah ketidakpastian dalam perlindungan hukum, terutama bagi perempuan<sup>5</sup>.

#### **Minimnya Literasi Hukum dan Digital**

Banyak masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, belum memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum pernikahan, termasuk legalitas nikah online dan pentingnya pencatatan resmi. Di samping itu, keterbatasan literasi digital menyebabkan rendahnya pemanfaatan teknologi secara aman dan benar, sehingga rentan terhadap penipuan, pemalsuan identitas, dan pernikahan yang tidak diakui secara hukum.

#### **Kerentanan terhadap Kekerasan dan Eksploitasi Perempuan**

Tanpa pencatatan resmi, nikah online berisiko menjadi praktik yang tidak dapat diverifikasi secara hukum. Hal ini mengancam perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi seksual, serta hilangnya hak-hak ekonomi seperti nafkah dan warisan. Banyak kasus menunjukkan bahwa

---

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

perempuan yang menikah secara online tanpa bukti legal mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan hukum.

### **Kesulitan Verifikasi Identitas dan Majelis Akad**

Salah satu tantangan teknis dari nikah online adalah kesulitan dalam memverifikasi kehadiran para pihak dan saksi secara real time, serta memastikan bahwa ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis yang sah. Tanpa sistem digital yang kuat dan terintegrasi, hal ini membuka ruang bagi manipulasi atau pernikahan fiktif.

## **B. Rekomendasi Strategis untuk Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam di Era Digital**

### **Penyusunan Regulasi Khusus tentang Nikah Online**

Pemerintah melalui Kementerian Agama perlu menyusun regulasi yang spesifik mengatur nikah online, mulai dari prosedur, persyaratan teknis, bentuk legalisasi, hingga pencatatan resmi. Regulasi ini harus disusun dengan melibatkan para ahli hukum Islam, pakar teknologi, dan pemerhati hak perempuan.

### **Integrasi Sistem Pencatatan Nikah Digital dengan Dukungan Teknologi Verifikasi**

Pengembangan sistem aplikasi pencatatan nikah berbasis digital yang terintegrasi dengan data kependudukan (Dukcapi), KUA, dan notaris daring sangat penting untuk memastikan legalitas dan keabsahan nikah online. Sistem ini harus memiliki fitur verifikasi biometrik atau digital ID untuk menjamin keaslian identitas para pihak.

### **Penguatan Edukasi Hukum dan Digitalisasi Syariah**

Pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat perlu melakukan edukasi hukum dan teknologi secara masif, baik melalui pelatihan daring

maupun penyuluhan di komunitas. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum keluarga, pentingnya pencatatan nikah, serta risiko dari nikah yang tidak sah secara hukum negara.

### **Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Konteks Digital**

Perlu ada penguatan instrumen hukum dan lembaga perlindungan perempuan agar lebih responsif terhadap kasus-kasus yang muncul akibat nikah online yang tidak tercatat. Ini termasuk akses bantuan hukum gratis, advokasi terhadap korban, dan sistem pelaporan berbasis digital yang cepat dan aman.

### **Ijtihad Kolektif dan Fatwa Ulama Kontemporer**

Dibutuhkan ijtihad kolektif oleh para ulama lintas mazhab dan lembaga fatwa, seperti MUI, untuk memberikan panduan hukum yang adaptif terhadap realitas digital. Fatwa yang dikeluarkan perlu mempertimbangkan aspek maqashid syariah, keadilan gender, serta kemaslahatan umat dalam jangka panjang.

Dengan mengidentifikasi tantangan dan menerapkan rekomendasi strategis di atas, rekonstruksi hukum keluarga Islam dalam era digital dapat memberikan perlindungan yang lebih adil, responsif, dan relevan bagi seluruh umat, khususnya perempuan yang selama ini menjadi pihak paling rentan.

## **KESIMPULAN**

Transformasi digital telah menciptakan ruang baru dalam pelaksanaan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks pernikahan. Salah satu fenomena yang berkembang saat ini adalah praktik nikah online, yaitu akad nikah yang dilakukan secara virtual melalui teknologi komunikasi digital. Perubahan ini merupakan respons terhadap kebutuhan zaman, seperti keterbatasan geografis, kondisi pandemi, dan efisiensi administratif. Namun, kehadiran teknologi ini sekaligus menantang norma-norma hukum klasik yang selama ini menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam satu majelis akad.

Dari segi fiqh, nikah online masih menimbulkan perdebatan di kalangan ulama. Sebagian ulama kontemporer membuka ruang ijtihad dan memandang praktik nikah online

sebagai sah selama terpenuhi syarat-syarat akad nikah, seperti kehadiran wali, saksi, serta ijab dan kabul yang dilakukan dalam satu waktu (sinkron) meski tidak dalam satu tempat fisik. Namun demikian, sebagian lainnya, khususnya dari mazhab yang lebih konservatif seperti mazhab Syafi'i, masih menekankan pentingnya pelaksanaan akad dalam satu majelis secara fisik.

Perbedaan pandangan ini menunjukkan pentingnya rekonstruksi hukum keluarga Islam agar tetap kontekstual dan mampu menjawab tantangan zaman. Pendekatan maqashid syariah menjadi sangat relevan dalam hal ini, karena menekankan bahwa esensi hukum Islam adalah menjaga kemaslahatan manusia. Dalam konteks ini, menjaga kemaslahatan tidak hanya berarti sahnya akad dari sisi syar'i, tetapi juga memastikan bahwa pernikahan tersebut diakui oleh negara dan memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi perempuan.

Salah satu dampak paling krusial dari nikah online yang tidak tercatat secara resmi adalah potensi hilangnya hak-hak perempuan. Banyak perempuan yang akhirnya tidak memiliki bukti hukum atas status pernikahan mereka, yang kemudian berakibat pada hilangnya hak atas nafkah, warisan, bahkan perlindungan hukum apabila terjadi kekerasan rumah tangga. Oleh karena itu, rekonstruksi hukum keluarga Islam harus diarahkan pada penciptaan sistem yang tidak hanya sah secara agama tetapi juga sah secara negara, melalui pencatatan nikah dan sistem verifikasi digital yang akuntabel.

Pemerintah dan institusi keagamaan perlu bersinergi dalam merumuskan regulasi dan mekanisme teknis yang jelas, agar praktik nikah online tidak menjadi celah bagi pelanggaran hak, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Sistem pencatatan nikah berbasis digital yang terintegrasi dengan Kementerian Agama, sistem identitas nasional, serta kehadiran notaris atau petugas KUA dalam jaringan daring, dapat menjadi solusi modern yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa: Nikah online merupakan keniscayaan di era digital dan dapat dianggap sah secara syar'i apabila memenuhi seluruh rukun dan syarat pernikahan, termasuk kejelasan ijab kabul, kehadiran wali dan saksi, serta kesaksian yang dapat diverifikasi.

Namun, dari sisi perlindungan hukum, praktik nikah online yang tidak dicatatkan secara resmi sangat rentan menimbulkan pelanggaran hak perempuan, baik dalam hal status hukum, hak ekonomi, maupun perlindungan sosial.

Rekonstruksi hukum keluarga Islam harus dilakukan dengan pendekatan maqashid syariah dan responsif terhadap perkembangan teknologi, agar hukum Islam tetap relevan dan mampu melindungi semua pihak secara adil.

Regulasi negara, edukasi masyarakat, serta sistem teknologi yang aman dan transparan sangat dibutuhkan untuk mendukung legalitas nikah online dan menjamin keadilan bagi perempuan dalam ikatan pernikahan.

Melalui pendekatan ilmiah, integratif, dan progresif ini, hukum keluarga Islam akan semakin mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan ruh syariah yang luhur: menegakkan keadilan, menjaga martabat manusia, dan melindungi hak-hak yang telah ditetapkan Allah SWT.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2012). Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). Fiqh al-Awlawiyyat: Fiqih Prioritas. Jakarta: Gema Insani.
- Departemen Agama RI. (2005). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Faiz, Pan Mohamad. (2020). "Digitalisasi Layanan Keagamaan di Indonesia: Peluang dan Tantangan." Jurnal Konstitusi, Vol. 17, No. 2, hlm. 243–262.
- Hakim, Lukman. (2022). "Analisis Validitas Hukum Nikah Online dalam Perspektif Fikih dan Hukum Positif." Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 1, hlm. 51–67.
- Hamid, Abdul Wahid. (2021). Islam dan Hak-Hak Perempuan: Perspektif Maqashid Syariah. Bandung: Pustaka Setia.
- Hasan, Noorhaidi. (2023). "Relasi Negara dan Agama dalam Era Digital: Studi atas Layanan Nikah Online." Jurnal Sosiologi Agama, Vol. 15, No. 1, hlm. 35–54.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). (2020). Fatwa MUI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Ibadah di Masa Pandemi.
- Manan, Abdul. (2006). Reformasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Rahman, Fazlur. (2005). Islam dan Modernitas: Transformasi Intelektual Islam. Bandung: Pustaka.

Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Wahyuni, Sri. (2023). “Urgensi Perlindungan Hak Perempuan dalam Nikah Daring: Perspektif Gender dan Hukum Islam.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16, No. 2, hlm. 145–164.

Zuhdi, Muhammad. (2021). “Digital Fatwas and the Rise of Online Marriage During the COVID-19 Pandemic.” *Islamic Law Review*, Vol. 13, No. 1, pp. 99–117.